



**PUTUSAN**

**Nomor : 282/Pdt.G/2012/PA.Prg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan **XXX** Kelurahan **XXX** Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**XXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX** Kecamatan malangke Kabupaten Luwu utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya tang pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 282/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Malangke, Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 18 Mei 2007, sebagaimana

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0282 /Pdt.G/2012 /PA.Prg..



tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara tertanggal 21 Juni 2007.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 5 bulan dan bertempat tinggal di di rumah orangtua penggugat di XXX kemudian pindah ke XXX di rumah orangtua tergugat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama :XXX, lahir tahun 2008. Dan anak tersebut tinggal bersama penggugat di XXX.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Pada tanggal 1 Oktober 2010 penggugat minta uang belanja kepada tergugat, untuk belanja kebutuhan sehari -hari di Pasar, namun tergugat tidak mau memberikan uang kepada penggugat.
5. Bahwa karena kebutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat maka penggugat maka tergugat tetap pergi ke pasar setelah orang tua tergugat memberikan uang kepada penggugat, namun tergugat marah kepada penggugat dan menuduh penggugat kalau penggugat ke pasar karena mau pacaran dengan adik tergugat yang bernama XXX.
6. Bahwa karena persoalan tersebut kemudian semakin memuncak sehingga tergugat mengambil barang-barang tergugat kemudian pergi dan meninggalkan penggugat di rumah orang tua tergugat di Malangke pada waktu itu juga.
7. Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, selama kepergiannya tergugat tersebut.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama tergugat pergi, penggugat masih tinggal dirumah orangtua tergugat menunggu penggugat pulang selama 5 bulan, namun tergugat tidak pernah adanya kabarnya, sehingga pada bulan Maret 2011 penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Pinrang.

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada nafkah, tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

10. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

--- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

--- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 282/Pdt.G/2012/PA.Prg. tanggal 01 Mei 2012 dan tanggal 02 Juli 2012 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

----- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Nomor: XXX, Tanggal 21 Juni 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah adika kandung saksi yang bernama XXX, sedangkan tergugat adalah ipar saksi yang bernama XXX.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 18 Mei 2007 di XXX.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 3 tahun dan bertempat tinggal di XXX.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX yang sekarang ikut bersama dengan penggugat.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Pada tanggal 1 Oktober 2010 penggugat minta uang belanja kepada tergugat, untuk belanja kebutuhan sehari -hari di Pasar, namun tergugat tidak mau memberikan uang penggugat, sehingga penggugat minta uang kepada ibu tergugat, dan saat itu juga tergugat marah kepada penggugat dengan menuduh penggugat mau ke pasar karena penggugat mau pacaran dengan adik tergugat yang bernama XXX. karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat dan juga tergugat menuduh penggugat main cinta dengan adik tergugat.
  - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun bersama dengan tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan berpisah tempat tinggal, karena pada tanggal 1 oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi menemui penggugat dan tidak pernah memberi informasi tentang keberadaan tergugat.
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- 2 XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di XXX Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah sepupu saksi yang bernama XXX, sedangkan tergugat adalah ipar saksi yang bernama XXX.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 18 Mei 2007 di XXX, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 3 tahun dan bertempat tinggal di XXX.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX yang sekarang ikut bersama dengan penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Pada tanggal 1 Oktober 2010 penggugat minta uang belanja kepada tergugat, untuk belanja kebutuhan sehari -hari di Pasar, namun tergugat tidak mau memberikan uang penggugat, sehingga penggugat minta uang kepada ibu tergugat, dan saat itu juga tergugat marah kepada penggugat dengan menuduh penggugat mau ke pasar karena penggugat mau pacaran dengan adik tergugat yang bernama XXX. karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat dan juga tergugat menuduh penggugat main cinta dengan adik tergugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun bersama dengan tergugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan berpisah tempat tinggal, karena pada tanggal 1 oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi menemui penggugat dan tidak pernah memberi informasi tentang keberadaan tergugat.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0282 /Pdt.G/2012 /PA.Prg..



Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai pada posita gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?



2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?

3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

4. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. sebagai kakak kandung Penggugat dan saksi XXX, sebagai ipar sepupu Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai .orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tanggal 1 Oktober 2010 menjadi tidak rukun disebabkan karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung 1 tahun 6 bulan lamanya.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian pada bulan oktober 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat.;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun 6 tahun.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

*Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*



2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughraa tergugat (XXX) terhadap penggugat (XX).
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 251000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1433 Hijeriah, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nuraeni S, S.H., M.H. dan Dra. Nurmiati, M.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H.M.Yasin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0282 /Pdt.G/2012 /PA.Prg..



Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Hakim anggota,

Dra. Nurmiati, M.H.I.

Panitera Pengganti,

H.M. Yasin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)